

# Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
21 Agustus 2017**

*Disclaimer:*

*\* Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan bahan mata Acara RUPS Tahunan, maka Perseroan akan menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan*

# Mata Acara 1

## Mata Acara

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan dari Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait *stock split* tersebut.

## Dasar Hukum

Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

- *Stock Split* dilakukan dengan tujuan jumlah saham yang beredar di bursa menjadi lebih banyak dan diharapkan likuiditas perdagangan saham meningkat.
- Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan stock split.

# Mata Acara 2

## Mata Acara

### Perubahan Pengurus Perseroan

## Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Jo. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pasal 11 tentang Direksi dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan;

## Penjelasan

- Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, jumlah Komisaris Independen Perseroan wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Pengukuhan pengakhiran jabatan Bpk. Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Perseroan dan Bpk. Wimboh Santoso sebagai Komisaris Utama Perseroan sehubungan dengan Pasal 11 ayat (24) dan Pasal 14 ayat (26) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berakhir apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya (rangkap jabatan yang dilarang peraturan perundangan).
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama
- Berdasarkan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.



### **Keterangan:**

*Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.*

*Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.*

# Terimakasih